

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK AR-RUM HAJI
DI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA
ACEH**



Disusun Oleh:

**M. IKHWAN SAPUTRA
NIM: 140603066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK AR-RUM HAJI
DI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA
ACEH**



Disusun Oleh:

**M. IKHWAN SAPUTRA
NIM: 140603066**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Ikhwan Saputra
NIM : 140603066
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018
Yang Menyatakan



M. Ikhwan Saputra

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

**M. Ikhwan Saputra
NIM: 140603066**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,

**Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA.
NIP. 19750405 200112 1 003**

Pembimbing II,

**Zuliani, SE, L, MM.
NIDN. 30307878701**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah, **

**Israk AhmadSyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP: 19720907 200003 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

M. Ikhwan Saputra

NIM: 140603066

Dengan Judul:

**Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian
Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : 25 Juli 2018
Rabu, 12 Dzulqaidah 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.

NIP. 19750405 200112 1 003

Penguji I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA.

NIP. 19720428 200501 1 003

Sekretaris,

Zuhani, SE I., MM.

NIDN. 130307878701

Penguji II,

Cut Elfida, S.HI., MA.

NUPN. 9920100237



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad Chalil., M.Ag.

NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Ikhwan Saputra
NIM : 140603066
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : mhdikhwansaputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi ...

yang berjudul:

Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Agustus 2018

Penulis

M. Ikhwan Saputra

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.
NIP. 19750405 200112 1 003

Pembimbing II

Zuliani, SE.I., MM.
NIDN. 130307878701

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai pada satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.” (QS 94:6-7)

“Orang bilang halangan, kita bilang tantangan. Orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. Orang bilang nekat, kita bilang nikmat. Orang bilang jalan buntu, kita bilang tantangan mainan baru.” (Anonim)

*“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga dari pada banyak pengetahuan yang tidak dimanfaatkan.”
(Kahlil Gibran)*

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tuaku dan keluargaku yang telah mendidiku dengan ketulusan cintanya, sehingga aku dapat menjalani kehidupan ini. Dan teruntuk semua guruku yang tanpa lelah memberiku ilmunya. Dan kutuk sahabatku dan juga orang-orang yang menyayangiku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah merubah akhlak dan prilaku umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang islamiah seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu 1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Israk Ahmadsyah, B.EC.,M.Ec.,M.SC dan Ayumiati, S.E., M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melakukan pendidikan.
3. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Zuliani SE.I., MM selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., selaku penguji I dan MA Cut Elfida, S.HI., MA.selaku penguji II.
5. Dr. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph. D dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA. selaku Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si sebagai Penasihat Akademik, seluruh dosen dan staf akademik Prodi S1 Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
7. Bapak Ronal Fahrizan selaku Asisten Manager Penjualan dan Bapak T. Dimas Pramana selaku Asisten Manager Supporting di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda

Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Amri dan Kamaliati serta abang saya Syamsul Bahri, kakak-kakak saya Rahmi Fonna S.Kep, dan Rahmah Saputri yang telah memberikan semangat, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.
9. Teristimewa Mulkan Kautsar, Adzan Alhidayat, Rizka Azhari, Firman, Danna Aulia Rizky, teman-teman PPMI, teman-teman JPI 2017, teman-teman di Prodi Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit 02 dan teman-teman lainnya.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 6 Juni 2018

Penulis
M. Ikhwan Saputra

HALAMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ظ	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau hara, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ia
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	U

Contoh :

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَقُولُ : *yaqulu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada satu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang la, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	raudah al-atfal/ raudatul afal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinatul munawwarah
طَلْحَةَ	:	Talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: tasauf, bukan Tasawu.

ABSTRAK

Nama	:	M. Ikhwan Saputra
NIM	:	140603066
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Produk Pembiayaan Arrum Haji di pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	:	25 Juli 2018
Tebal Skripsi	:	97 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.
Pembimbing II	:	Zuliani, SE.I., MM.

Penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh”. Pegadaian syariah merupakan salah-satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan akad gadai (*rahn*) yang berlandaskan syariah.

Produk Arrum Haji hampir sama dengan dana talangan haji, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakannya. Sebelumnya aplikasi dana talangan haji di perbankan syariah memiliki pro dan kontra terkait dengan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena demikian, penulis tertarik untuk mengkaji Produk Pembiayaan Arrum Haji yang baru-baru ini diluncurkan oleh pegadaian syariah dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji, telah sesuai dengan syariah dan juga telah

mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci : Pembiayaan, Fatwa DSN, Arrum Haji.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11

2.1	Kajian Teori.....	11
2.1.1	Pegadaian Syariah.....	11
2.1.2	Pembiayaan.....	15
2.1.2.1	Tujuan Pembiayaan.....	17
2.1.2.2	Fungsi Pembiayaan	17
2.1.2.3	Unsur-Unsur Pembiayaan	19
2.1.2.4	Pembagian Pembiayaan	20
2.1.2.5	Analisis Pembiayaan.....	25
2.1.2.6	Prinsip Analisis Pembiayaan.....	25
2.1.2.7	Prosedur Analisis Pembiayaan.....	26
2.1.3	Pengelolaan Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah	27
2.1.3.1	Dana Talangan Haji	28
2.1.3.2	Arrum Haji	29
2.1.3.3	Landasan Syariah Arrum Haji	30
2.2	Kajian Kepustakaan.....	42
2.3	Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Subjek dan Objek Penelitian.....	48
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Metode Analisa Data	51
3.6	Lokasi Penelitian.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	53
4.1.1	Sejarah Singkat	53
4.1.2	Visi Dan Misi.....	54
4.1.3	Struktur Organisasi	55
4.1.4	Profil Perusahaan.....	56
4.1.5	Bentuk-Bentuk Produk	57
4.2	Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	60

4.3	Analisis Kesesuaian Aplikasi Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Terhadap Fatwa-Fatwa DSN/MUI.....	71
4.3.1	Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>	71
4.3.2	Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	73
4.3.3	Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i>	74
4.3.4	Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang <i>Rahn</i> Tasjily	76
BAB V PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh.....	61
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh	56
Gambar 4.2	Prosedur Pembiayaan Arrum Haji	65

DAFTAR SINGKATAN

BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
POGS	: Pedoman Operasional Gadai Syariah
SPPH	: Surat Permohonan Pergi Haji
SABPIH	: Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
UPS	: Unit Penyalur Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan pembimbing.....	84
Lampiran 2	Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data dan Wawancara.....	85
Lampiran 3	Lembar Persetujuan Menjadi Responden	86
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Wawancara	90
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000-an, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya lembaga keuangan syariah dari sektor perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk membantu dan juga menjembatani umat muslim dalam melakukan aktivitas di bidang ekonomi serta bermuamalah agar terhindar dari unsur riba. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan atau lembaga yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan seperti jasa pembiayaan atau dalam perbankan konvensional disebut dengan jasa perkreditan, fungsi bank adalah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, serta memberikan jasa

perbankan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana yang kemudian digunakan untuk menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non bank adalah pegadaian syariah.

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) diartikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang mempunyai piutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang, untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman (Kasmir, 2005).

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas pembiayaan

masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada prinsipnya transaksi yang digunakan oleh pegadaian sama dengan prinsip pinjaman yang ada pada lembaga perbankan syariah, namun yang membedakan adalah hukum yang digunakan adalah hukum gadai. Produk pegadaian yang dikenal masyarakat umum adalah pinjaman uang dengan sistem gadai yaitu pegadaian barang, jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, dan *gold counter galeri 24* (Silvanita, 2009).

Tidak jauh berbeda dengan dunia perbankan, pegadaian juga memiliki dua sistem dalam kegiatan operasionalnya yaitu, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Tambahan yang harus dibayar oleh nasabah pada pegadaian konvensional disebut dengan sewa yang dihitung dari nilai pinjaman dan hanya menggunakan satu perjanjian utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Berbeda halnya dengan pegadaian syariah yang mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat (jasa simpanan) dan juga pegadaian syariah menggunakan dua akad perjanjian dalam setiap transaksinya, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (upah sewa). Fungsi dasar dari pegadaian syariah adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan yang menggunakan barang sebagai jaminannya, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadaai syariah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan dalam pegadaian syariah memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang (Antonio, Arief, & Abidin, 1999). Pengoperasionalan pegadaian syariah menggunakan *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil), karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا.
فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتَ نَعَمْ
لَوَجِبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى
أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian ada seorang yang bertanya: apakah

setiap tahun wahai Rasulallah?, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: jika aku katakan: Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”(HR. Muslim).

Berkenaan dengan kewajiban haji, di dalam al-quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196 disebutkan bahwa:

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) qurban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban di tempat penyembelihan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari rukun Islam. Sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota yang terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, pegadaian syariah menawarkan Produk Pegadaian Arrum Haji untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji pada saat

pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari kalangan (calon jamaah haji) yang dapat membayar. Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itulah lembaga keuangan syariah diberi kesempatan untuk pengurusan haji (detiknews.com). Hal inilah yang membuat pegadaian syariah menawarkan Produk Pegadaian Arrum Haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji.

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, yaitu penggunaan prinsip hukum Islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti fatwa syariah seperti, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah, produk *Ar-rahn*, Produk Investasi Logam Mulia, Tabungan Emas, Produk Arrum dan Produk Arrum Haji.

Produk Arrum Haji merupakan yang produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talangan untuk mendapatkan kuota haji. Produk

Arrum Haji adalah salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan Produk Pegadaian Arrum Haji di kantor Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 44 orang, yang mendaftar melalui unit pelayanan yang tersebar di Kota Banda Aceh dan juga Kota Sabang.

Namun demikian, sebagai produk yang baru diaplikasikan oleh pegadaian syariah tentunya Produk Pegadaian Arrum Haji memiliki pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana kesesuaian aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap fatwa-fatwa DSN/MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis kesesuaian aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap fatwa-fatwa DSN/MUI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pegadaian Syariah, sebagai bahan masukan mengenai aplikasi Produk Pegadaian Arrum Haji agar dapat mengantisipasi terjadinya riba dalam melakukan transaksi.
2. Bagi masyarakat, untuk mengetahui bagaimana aplikasi dana talangan haji pada Produk Pegadaian Arrum Haji.

3. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya tentang lembaga keuangan syariah.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Secara garis materi pembahasan dan masing-masing sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.
- BAB III** : Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan

sampel, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV : Bab ini berisikan data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fiqih disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa gadai (*rahn*) memiliki arti tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan. Jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah hutang dilunasi. Pengertian gadai menurut hukum Islam seperti yang dikemukakan oleh Sabiq dalam Fiqih Sunnah jilid III halaman 187 adalah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”

Lembaga gadai dalam Fiqhi Islam dikenal dengan “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang (Muhammad, 2007).

Gadai atau disebut juga dengan *rahn* adalah menjamin utang dengan barang, di mana utang memungkinkan untuk dibayarkan dengan barang jaminan atau dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. *Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, atau dengan kata lain *rahn* adalah semacam jaminan utang (Rodoni & Hamid, 2008).

Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Heykal & Huda (2010) bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad *rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan umum:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* dan pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya perawatan.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi.
 - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.
- b. Ketentuan Penutup
 1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Erangga dan Anwar (2013) menjelaskan tentang Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), PT. Pegadaian (Persero) dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah (*rahin*), Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran.
3. Penitipan barang, pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai, dan atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.

4. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di PT. Pegadaian (persero) Syariah dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

2.1.2 Pembiayaan

Pembiayaan adalah perbuatan mengeluarkan uang untuk biaya (KKBI). Arti pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti pegadaian syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005).

Menurut Kasmir (2006) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Atau dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana dari pihak/nasabah yang memiliki kelebihan dana (debitur) kepada pihak/nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Pembiayaan yang dilakukan pada pegadaian

syariah menggunakan dua akad transaksi yaitu, akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Pembiayaan pada hakikatnya memiliki arti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Rivai dan Arifin, 2008). Oleh karena itu, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil serta harus disertakan dengan ikatan dan juga syarat-syarat yang jelas, dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Pembiayaan juga merupakan penyediaan uang oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, yang mana mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Hal ini juga berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dilakukan terlebih dahulu antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah.

2.1.2.1 Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan juga misi dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan dari pemberian pembiayaan menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh lembaga keuangan.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik investasi maupun modal kerja, yang dapat mengembangkan dan juga memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyaknya pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, maka semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

2.1.2.2 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang beragam, karena lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berlandaskan pada prinsip syariah dan

tidak hanya mencari keuntungan semata dalam bisnis, akan tetapi lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Rivai dan Arifin (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tentunya dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Pegadaian Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada mitra, artinya pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

d. Akad

Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pegadaian syariah dengan para nasabah.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh pegadaian syariah tentunya tidak terlepas dari risiko tidak

ter kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pegadaian syariah. Jangka waktu dapat bervariasi seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah adalah pembayaran kembali antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah (Nawawi, 2011).

2.1.2.4 Pembagian Pembiayaan

Rivai dan Veithzal (2008) membagi pembiayaan menurut tujuannya, jangka waktu dan tujuan penggunaan:

A. Pembiayaan Menurut Tujuan

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian:

- Pembiayaan konsumtif untuk umum
- Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Masa konjunktur tinggi suatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diinsentifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, di satu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat meningkatkan inflasi, dan lain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif memiliki tujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya

yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi itu selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja, dan untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif:

- Alternatif yang pertama ialah dapat mengambil *saving*, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan.
- Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dilakukan dengan menjual saham-saham kepada masyarakat (menarik *saving* dari masyarakat).
- Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-pinjaman baik kepada bank maupun masyarakat.

B. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

a. *Short Term* (Jangka Pendek)

Short Term merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun, termasuk juga pembiayaan

untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. *Intermediate Term* (Jangka Menengah)

Merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu satu tahun hingga tiga tahun.

c. *Long Term* (Jangka Panjang)

Long Term merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. *Demand Loan* atau *Call Loan*

Demand Loan atau *Call Loan* merupakan suatu pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

C. Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan modal kerja untuk perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

Pembiayaan modal kerja, antara lain terdiri dari:

- PMK ekspor
- PMK perdagangan dalam negeri
- PMK industri

- PMK kehutanan dan perkebunan
- PMK prasarana/jasa-jasa
- PMK impor

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah pabrik, pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru dan perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan lembaga itu sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

2.1.2.5 Analisis Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2008) Analisis pembiayaan atau disebut juga dengan penilaian pembiayaan merupakan serangkaian penilaian yang dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula dilakukan oleh *Committee* (tim) yang ditugaskan untuk melakukan analisis. *Account Officer* dituntut agar memiliki keahlian serta keterampilan baik teknis maupun operasional, dan juga memiliki pengetahuan yang bersifat teoritis. *Account Officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum dan teknis, serta mempunyai wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan adalah kemampuan dan juga kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.

2.1.2.6 Prinsip Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005), prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat

bank pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut kadang-kadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

2.1.2.7 Prosedur Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005), aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur analisis
 1. Berkas dan pencatatan.
 2. Data pokok dan analisis pendahuluan: Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan, rencana pembelian, produksi dan penjualan, jaminan, laporan keuangan, data kualitatif dari calon debitur.

3. Penelitian data.
 4. Penelitian atas realisasi data.
 5. Penelitian atas realisasi usaha.
 6. Penelitian dan penilaian barang jaminan.
 7. Laporan keuangan dan penelitiannya.
- b. Keputusan Permohonan Pembiayaan
1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
 2. Wewenang pengambilan keputusan.

2.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah

Dalam terjemahan *Terjemah fat-hul mu'in* halaman 121, Al-Malibari dan Aziz menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan haji menurut bahasa adalah “menuju”, atau “kebanyakan/sengaja besar menuju perkara/orang yang diangungkan.” Sedangkan menurut syara’ haji adalah menuju ka’bah untuk menunaikan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu dalam waktu yang telah ditentukan.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, hukum haji adalah wajib bagi setiap orang Islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Perintah wajib haji didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu)

menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

Dan dijelaskan pula dalam hadist Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ.

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Su’air bin Al Khims At-Tamimi, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW Bersabda: Islam ini dibangun atas lima –perkara- : syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa –di bulan- Ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah.”

2.1.3.1 Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan sebuah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, yang bertujuan untuk memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Talangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) halaman 995 diartikan sebagai sebuah perantara dalam transaksi jual beli, sedangkan yang dimaksud dengan menalangi adalah suatu

kegiatan membayar atau membeli barang dengan membayar kemudian. Menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (1982:75-76) dana talangan sama dengan *bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract* dan bertanggung jawab atas kontrak tersebut, untuk pemeliharaan harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik apabila kontrak tersebut dilaksanakan.

2.1.3.2 Arrum Haji

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id). Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Arrum Haji sendiri bukanlah dana talangan melainkan hutang yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad gadai, adanya barang jaminan adalah satu hal yang paling mencolok yang menjadikan Arrum Haji berbeda dengan dana talangan haji.

Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian, dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau, dan

jaminan emas tersebut juga dapat digunakan untuk pelunasan hutang nasabah di pegadaian.

Pembiayaan dana talangan haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dalam rangka membantu menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh kursi haji.

2.1.3.3 Landasan Syariah Arrum Haji

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji :

a. Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

- Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan *marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi uangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*

dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* emas :

- Pertama : 1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
- Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Berikut adalah Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
2. Akad jual beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *istisna'*;
3. Akad *qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*;

5. Akad *musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*;
6. Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*;
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat

diperjual-belian, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah;

2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang/atau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, ketentuan kedua, 4.c)
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:

- a. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
- b. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Kelima : Ketentuan terkait Akad

2. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai;
3. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
4. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) melakukan

perbuatan *moral hazard*. Yaitu:

- a. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
- b. *Tqashir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
- c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad menyewa (*ijarah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas

marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;

4. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) yang dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan *murtahin* (*syarik/ shahibul mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik-pengelola/ shahibul mal*);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;
2. Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa

DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau

- b. Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu /berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*). Berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

d. Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Berikut adalah Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*:

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn tasjily disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua : Ketentuan Khusus

Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada

murtahin untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat : Ketentuan penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2 Kajian Kepustakaan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Novindri (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad *al-qardh* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam pengambilan dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Akan tetapi pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa No.9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi *besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan al-qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah*.

Al-Anshori (2014) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad *Qardh Wal Ijarah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian akad dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqih muamalah, namun adanya ketidaksesuaian dari segi penerapannya, terutama dalam menerapkan akad *qardh bil ujarah* pada akad *qard wal ijarah*.

Tho'in & Prastiwi (2016) melakukan penelitian mengenai Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/ DSN-MUI/IV/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan haji PT. BPRS Dana Mulia menggunakan akad *ijarah* multijasa. Ditimbang dari fatwa No. 29/ DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, secara teknis akad yang digunakan tidak sesuai. Namun, secara substansi pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh PT. BPRS Dana Mulia sama dengan apa yang difatwakan DSN-MUI karena adanya talangan yang diberikan dan adanya jasa pengurusan haji. ketidaksesuaian dengan fatwa ada pada *ujrah* yang diambil. Fatwa No. 29/ DSN-MUI/IV/2002 adanya ketentuan mengenai pengambilan *ujrah* yang tidak boleh didasarkan pada pemberian dana talangan yang diberikan, dalam praktiknya PT. BPRS Dana Mulia, besar *ujrah* yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta lama waktu pelunasan.

Fatwa (2015) melakukan penelitian tentang Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dengan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki oleh BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang. Pelunasan nasabah calon haji diberikan waktu 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatan itu sendiri seperti nasabah tidak mampu melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji, sedangkan hambatan pada produk dana talangan haji sendiri, yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Andesta (2010) melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana talangan yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri

Cabang Pekanbaru menggunakan akad *qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa diikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman *qardh* untuk talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi, berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya. Pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yaitu pada al-Quran dan al-Hadis.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pembiayaan haji. Hal yang khusus pada penelitian ini adalah Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Novindri (2013) melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan juga untuk mengkaji apakah *fee Ujrah* pada akad dana talangan haji pada bank syariah tersebut diperbolehkan atau tidak. Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana aplikasi Produk Arrum Haji di


pegadaian syariah serta kesesuaiannya terhadap hukum, sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Kemudian objek penelitian yang dilakukan oleh Novindri (2013) adalah bank syariah.

2. Al-Anshori (2014) melakukan penelitian tentang dana talangan haji untuk melihat bagaimana penerapan akad *qardh wal ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji serta melihat kesesuaian dalam penerapan akad *qardh wal ijarah* dengan prinsip-prinsip akad muamalah, sedangkan penelitian ini peneliti lakukan untuk melihat bagaimana kesesuaian fatwa DSN-MUI dalam pengaplikasian produk pembiayaan dana talangan haji.
3. Tho'in & Prastiwi (2016) melakukan penelitian tentang akad dana talangan haji, serta membandingkan antara teori dengan praktiknya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana kesesuaian akad terhadap Produk Pembiayaan Arrum Haji, kemudian objek penelitian yang dilakukan oleh Tho'in & Prastiwi (2016) adalah BPRS.
4. Fatwa (2015) melakukan penelitian terhadap dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri, tetapi hanya melihat aspek akad yang digunakan, sedangkan penelitian ini mencakup aspek akad dan juga melihat bagaimana kesesuaian dalam pengaplikasiannya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI.
5. Andesta (2010) melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengelolaan produk dana talangan haji di Bank

Syariah Mandiri dan melihat kesesuaiannya dengan hukum Islam (Al-quran dan hadis), edangkan penelitian ini melihat kesesuaian pembiayaan dana talangan haji dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berperan dalam mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, pinjaman yang tidak wajar serta ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dengan bentuk penyaluran uang dengan hukum gadai. Pemberian pinjaman/pembiayaan pada pegadaian syariah baik berupa *rahn*, Arrum Haji, Program Amanah, Program Produk Mulia dan Penitipan Barang menggunakan multiakad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Oleh karena itu, peneliti ingin mewawancarai pihak pegadaian syariah terkait penyaluran dana dengan produk Arrum Haji, setelah mewawancarai pihak pegadaian syariah lalu membuat hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan cara mendeskripsikan konsep yang akan digunakan dalam penyaluran Produk Arrum Haji. Menurut Basrowi (2008) penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen (Ghony & Almanshur, 2012). Tujuan dari menganalisis Produk Arrum Haji adalah untuk mendeskripsikan mengenai aplikasi Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang merupakan pegadaian syariah yang ada di

Kota Banda Aceh, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Responden, menurut Rahmawati (2007) responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan yang mampu memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan melalui wawancara atau bisa juga melalui pengisian kuisioner. Responden pada penelitian ini adalah:
 - a. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, di mana objek akan diminta untuk menjelaskan profil perusahaan dan riwayat perjalanan perusahaan.
 - b. Asisten Manajer, di mana objek akan diminta untuk menjelaskan bagaimana aplikasi Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, dan juga menjelaskan apa saja yang menjadi payung hukum Pembiayaan Arrum Haji.
2. Dokumen, yaitu sumber data yang berupa tulisan yang mempunyai kaitannya dengan pegadaian syariah dan terkait bagaimana cara pengaplikasian Produk Arrum Haji.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak praktisi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai kepala Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, surat kabar, internet dan juga sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data Dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan penulis gunakan untuk mendapatkan data serta informasi dengan terjun langsung ke objek penelitian dengan cara:

1. Wawancara terstruktur, adalah suatu tindakan sederhana di mana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan Pegadaian Syariah

Cabang Banda Aceh serta karyawan yang terlibat dalam pemberian produk Arrum Haji, dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Ronal Fahrizan selaku Asisten Manajer penjualan dan juga Bapak T. Dimas Pramana selaku Asisten Manajer Supporting di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari lembaga yang diteliti atau laporan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas untuk mengkaji buku-buku, jurnal dan bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pokok serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulis sebagai sumber sekunder.

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja pada data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan merumuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ghony & Almanshur, 2012). Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati

terutama dari aspek kelengkapan, validasi serta relevansinya terhadap tema pembahasan. Selanjutnya diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan dari data-data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak pegadaian syariah.

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 14, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat

Pegadaian merupakan sistem perkreditan rakyat yang menggunakan sistem gadai, lembaga gadai sendiri muncul pada sekitaran abad ke-19 di Italia yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Perkreditan rakyat dengan sistem gadai sudah dimulai di Indonesia sejak Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leening yang menawarkan kredit dengan sistem gadai.

Awal Pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian sempat mengalami perubahan status beberapa kali, yang pada mulanya sebagai Perusahaan Negara (PN), kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.

Pegadaian syariah dimulai pada tahun 2003, dengan mulai beroperasinya Unit Layanan Gadai Syariah (UGLS) di Jakarta yang

memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan gadai syariah, karena kesadaran umat muslim untuk bertransaksi secara syariah terus meningkat dan memberikan respon yang positif bagi pegadaian, hingga pada akhirnya dibentuk juga UGLS di berbagai kota besar yang ada di Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya.

Bahkan untuk Aceh yang mayoritas penduduknya adalah muslim, semua pegadaian konvensional dikonversi menjadi pegadaian syariah. Dimana perubahan dilakukan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. UGLS kemudian berubah menjadi SBU (Strategi Bisnis Unit) yang merupakan divisi dari PT Pegadaian yang memberikan pelayanan dalam transaksi yang berbasis syariah dan melahirkan berbagai produk pegadaian syariah (wawancara dengan Bapak T. Dimas Pramana).

4.1.2 Visi Dan Misi

a. Visi:

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur.

b. Misi


- Suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai pada masyarakat kecil.
- Terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

4.1.3 Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi berguna untuk membedakan batas-batas wewenang serta tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Suatu instansi atau perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit kerja yang bisa dilakukan oleh seorang individu, maupun sebuah kelompok kerja yang melakukan serangkaian tertentu. Berikut adalah struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh



Sumber: Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

4.1.4 Profil Perusahaan

Nama : PT. Pegadaian Syariah (Persero)
Cabang Kota Banda Aceh

Alamat	: Jl. Imam Bonjol No. 14, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh
Telepon	: (0651) 23472
Kode Pos	: 23242
Situs Web	: www.pegadaiansyariah.co.id
Tahun Berdiri	: 2003

4.1.5 Bentuk-Bentuk Produk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Dimas Pramana, Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk, di antaranya:

a. Rahn

Rahn atau yang juga dikenal dengan gadai syariah adalah sebuah produk dari pegadaian syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana cepat. Prosesnya pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit, barang jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik dan juga kendaraan bermotor. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Layanan *rahn* tersedia di *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan ke *outlet* pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit.

- Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp200.000.000 atau lebih.
- Jangka pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka buku rekening.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

b. Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, agar dapat memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4400 *outlet* pegadaian di seluruh Indonesia.
- Uang muka pembelian sepeda motor mulai dari 20%.
- Uang muka pembelian mobil mulai dari 25%.
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60 bulan.
- Pegadaian memberikan tarif (*mu'nah*) menarik dan kompetitif.

- Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru dan juga bekas.
- Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah

c. Arrum BPKB dan Arrum Emas

Pembiayaan Arrum BPKB dan Arrum Emas pada pegadaian syariah bertujuan untuk memudahkan para pengusaha kecil agar mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan dan emas, untuk Arrum Kendaraan, kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dan juga mendayagukan kendaraan. Keunggulan dari Arrum BPKB adalah:

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 *outlet* pegadaian syariah.
- Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh *outlet* pegadaian syariah.
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60 bulan.
- Pegadaian memberikan tarif (*mu'nah*) menarik dan kompetitif.
- Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

d. Rahn Hasan

Sama halnya dengan gadai syariah pada umumnya, akan tetapi yang menjadi pembeda ialah *rahn* hasan tidak memerlukan barang jaminan. Keunggulan dari produk ini adalah lebih berfokus kepada kalangan mahasiswa, pegawai kantor dan juga buruh pabrik dan tidak memerlukan barang jaminan. Keunggulan lainnya sama seperti gadai syariah.

e. Arrum Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, pegadaian syariah menawarkan Produk Arrum Haji untuk membantu nasabah mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- Jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

4.2 Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Produk Arrum Haji ini merupakan sebuah produk pembiayaan yang memberikan dana bantuan haji kepada masyarakat. Produk pembiayaan ini tergolong produk yang sangat baru yang ada di seluruh pegadaian syariah di Indonesia dan juga

beberapa pegadaian konvensional. Produk ini hadir berdasarkan Fatwa MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, di mana pegadaian syariah melihat sebuah peluang untuk menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji pasca Dana Talangan Haji ditutup (tribunjogja: 05 Juli 2018).

Arrum haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, di mana Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia seberat 15 gram atau senilai dengan Rp7.000.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji (wawancara dengan Bapak T. Dimas Pramana)

Menurut bapak Ronal Fahrizan, Produk Arrum Haji ini juga sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan Produk Arrum Haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan Produk Arrum Haji hingga akhir tahun 2017 tercatat ada 44 nasabah yang menggunakan Produk Arrum Haji yang mendaftar melalui Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan juga Unit Pelayanan Syariah (UPS) yang ada di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Berikut adalah tabel data nasabah.

Tabel 4.1

Daftar Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh Periode 2016 s.d 2017

No	Bulan Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
1	April 2016	1	Cabang Banda Aceh
2	Mei 2016	1	Cabang Banda Aceh
3	September 2016	4	Cabang Banda Aceh
4	November 2016	2	Cabang Banda Aceh
		2	UPS Ulee Kareng
5	Februari 2017	2	UPS Lamlagang
6	Maret 2017	2	Cabang Banda Aceh
7	Mei 2017	2	Cabang Banda Aceh
8	Juni 2017	2	Cabang Banda Aceh
9	Juli 2017	2	Cabang Banda Aceh
10	September 2017	4	Cabang Banda Aceh
		8	UPS Sabang
11	Oktober	2	Cabang Banda Aceh

	2017	1	UPS Sabang
12	November 2017	3	Cabang Banda Aceh
		1	UPS Ulee Kareng
		2	UPS Sp. Surabaya
		2	UPS Punge

Lanjutan Tabel 4.1

Daftar Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Periode 2016 s.d 2017

No	Bulan Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
13	Desember 2017	1	Cabang Banda Aceh
	Total	44	

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh (2017)

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah *rahn tasjily* (Bapak T. Dimas Pramana), sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa yang dimaksud dengan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah harus yang dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji adalah sebagai berikut (Bapak T. Dimas Pramana):


- a. Usia *rahin* pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun.
- b. Menyerahkan *photocopy* KTP yang masih berlaku dan menunjukkan yang aslinya.
- c. Menyerahkan jaminan berupa emas seberat 15 gram atau senilai dengan Rp7.000.000.
- d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji, adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan tersebut adalah sebagai berikut (Kemenag Aceh):
 1. Surat keterangan sehat dari Puskesmas.
 2. *Photocopy* KTP
 3. *Photocopy* Kartu Keluarga (KK)
 4. Surat keterangan domisili dari kepala kampung atau Lurah setempat.
 5. Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 6. Memiliki salah satu dokumen (akta kelahiran, Ijazah terakhir atau Surat Nikah).
 7. Sudah memiliki rekening tabungan minimal Rp25.000.000.
 8. *Photocopy* buku tabungan.

9. Calon jamaah haji yang bersangkutan harus datang ke kantor kementerian agama (Kemenag) untuk foto dan sidik jari.
10. Mengisi formulir Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas kantor kementerian agama Kabupaten/Kota.

Berikut adalah proses atau alur yang harus dilalui oleh nasabah untuk memperoleh Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda (wawancara dengan Bapak T. Dimas Pramana):

Gambar 4.2

Skema pembiayaan Arrum Haji



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Proses mekanisme Produk Arrum Haji dimulai dengan nasabah mendatangi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh atau Unit Pelayanan Syariah yang ada di Kota Banda Aceh dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas dan juga membayar biaya administrasi, selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah akan ditemani oleh pegawai pegadaian syariah menuju bank terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah, dalam hal ini bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh adalah bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor kementerian agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah. yang terakhir adalah nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang dilakukan.

Sedangkan untuk proses pengembalian uang ke pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 3 tahun ditambah dengan biaya *mu'nah* (wawancara dengan Bapak Ronal Fahrizan). Berikut adalah simulasi angsuran atau cicilan:

Simulasi angsuran (angsuran pokok + *mu'nah*)

Taksiran *Marhun* Rp32.000.000

Marhun bih Rp25.000.000

Akad	Angsuran Pokok	<i>Mu'nah</i> *	Angsuran Per Bulan**
12 bulan	2.083.333	252.900	2.336.200
24 bulan	1.041.667	252.900	1.294.500
36 bulan	694.444	252.900	947.300

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

**mu'nah*: biaya pemeliharaan barang jaminan.

** jumlah angsuran dibulatkan Rp 100 ke atas.

Untuk perhitungan *mu'nah* dikalikan dengan jumlah taksiran *mahun* yaitu (wawancara dengan Bapak Fadhal, pegawai Pegadaian Syariah): jaminan emas 15 gram, SBPIH, SPPH, dan buku tabungan milik nasabah. Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:

$$0.95\% \times \text{Nilai Taksiran Jaminan (marhun)}$$

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Biaya dan setoran yang dibayar pada saat akad (brosur Arrum Haji):

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Jumlah
12 bulan	340.000	500.000	840.000
24 bulan	382.500	500.000	882.500

36 bulan	445.000	500.000	945.000
----------	---------	---------	---------

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Adanya perbedaan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah disebabkan adanya biaya *kafalah* yang turut dibebankan kepada nasabah. Praktikanya, biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp270.000, sedangkan sisanya adalah biaya *kafalah*. Dengan kata lain, untuk akad dengan jangka waktu 12 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp70.000, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp125.500, dan untuk akad dengan jangka waktu 36 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp175.000 (wawancara dengan Bapak Fadhal). Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam melakukan pembiayaan Arrum Haji adalah dari biaya pemeliharaan barang jaminan.

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam menyalurkan Produk Arrum Haji adalah risiko kredit (wawancara dengan Bapak Ronal Fahrizan). Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh memberikan *ta'wid* (denda) kepada nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU). Adapun perhitungan *ta'wid* per hari adalah (Bapak Fadhal):

$$\frac{4\% \times \text{jumlah angsuran per bulan}}{30}$$

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Oleh karena demikian, langkah yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk meminimalisir risiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan nasabah, sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si nasabah.

Apabila dalam proses pengembalian dana kepada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh akan memberikan surat peringatan untuk segera melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang telah disepakati dalam akad, dan apabila memang nasabah tidak mampu membayar maka Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh akan memberikan tambahan waktu untuk nasabah, dan apabila nasabah tetap tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh akan membatalkan keberangkatan hajinya dengan membatalkan porsi haji di kantor kementerian agama. Banyak faktor yang menyebabkan pengunduran diri/ pembatalan keberangkatan haji, maka Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh akan mengambil tindakan apabila yang bersangkutan tidak sanggup lagi melaksanakannya atau alasan lainnya, seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar dari pihak nasabah. Adapun tindakan yang diambil adalah sebagai berikut (Bapak Fadhal):

- a. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau telah jatuh tempo tetapi nasabah belum mampu melunasi angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh akan melayangkan surat peringatan agar nasabah segera melunasi utangnya. Apabila tidak ada itikad baik dari si nasabah yang mana nasabah tidak melunasi angsuran yang telah ditetapkan, maka pihak pegadaian syariah akan membatalkan keberangkatan haji, kemudian pihak pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah disetorkan ke bank syariah.
- b. Tindakan ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan utang. Jika nasabah meninggal dunia, ahli waris bisa malaporkannya ke pegadaian syariah untuk menindaklanjuti dana yang telah disetorkan.
- c. Bila yang terjadi pada kasus poin a. Setelah dilakukan pencairan uang kembali dan penjualan *marhun* untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
- d. Bila yang terjadi kasus poin b. Maka ahli waris mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris atau memilih untuk mengikuti prosedur poin c.

4.3 Analisis Kesesuaian Aplikasi Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Terhadap Fatwa-Fatwa DSN/MUI

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dipaparkan seperti di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis kesesuaian aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap produk yang berbasis syariah tentunya memiliki karakteristik yang menghindari riba. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tentunya memiliki payung hukum serta tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.3.1 Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Menurut Muhammad (2007) yang dimaksud dengan *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.

Nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis, agar kemudian hari apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak yang menahan atau pemberi piutang dapat mengambil barang tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh piutangnya sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 pada nomor kedua butir pertama bahwa *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Oleh karena itu, kepemilikan barang tersebut masih milik si *rahin*.

Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam menyalurkan Produk Pembiayaan Arrum haji membebaskan biaya administrasi di awal akad sebesar Rp270.000 serta biaya pemeliharaan barang jaminan, biaya ini tidak dihitung berdasarkan jumlah utang si *rahin*, sebagaimana tertuang dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 nomor kedua butir ketiga bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*”.

Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi utangnya, pegadaian syariah cabang kota anda Aceh akan melakukan penjualan terhadap *marhun* untuk melunasi utang si *rahin*.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji telah mengikuti Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

4.3.2 Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*). Pembiayaan *Rahn* emas merupakan perjanjian antara pegadaian syariah dengan nasabah yang mana nasabah menyerahkan agunan berupa emas kepada pihak pegadaian syariah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 26 bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dresahkan oleh pemilik agunan kepada pihak bank guna menjamin leluasa kewajiban nasabah penerima fasilitas. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan ialah tanggungan yang dibebankan kepada penerima pinjaman (Wangsawidjaja: 2012)

Biaya sewa pada gadai emas adalah biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*. Mengacu kepada Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* emas nomor pertama butir kedua bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminan (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Maka dalam

aplikasinya Produk Pembiayaan Arrum Haji yang merupakan gadai yang disertai emas, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh membebankan biaya-biaya kepada *murtahin*, biaya tersebut adalah biaya administrasi barang yang harus dibayarkan di awal akad oleh si *rahin* dan juga biaya pemeliharaan barang jaminan yang dibayarkan setiap bulan oleh si *rahin*. Biaya yang diterapkan ini mengacu kepada taksiran *marhun* (barang jaminan) bukan kepada jumlah *marhun bih*.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji telah mengikuti Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

4.3.3 Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*

Sesuai dengan ketentuan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* pada nomor ketiga butir pertama bahwa “Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah”. Aplikasi Produk Arrum Haji pada pegadaian syariah mewajibkan kepada nasabah untuk menyerahkan *marhun* berupa emas serta dokumen keberangkatan haji berupa SBPIH, SPPH, dan buku tabungan.

Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga butir ketiga bahwa “Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan”. Aplikasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah menetapkan biaya yang dibebankan pada nasabah untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keempat butir kelima bahwa “Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh: mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya” hal ini telah diaplikasikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh bilamana telah jatuh tempo dan nasabah belum mampu melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian akan memberikan tambahan waktu serta adanya biaya *ta'widh* dikarenakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keenam butir ketiga bahwa “dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*. Praktik pembiayaan Arrum Haji, pegadaian syariah membebankan

biaya pemeliharaan barang jaminan kepada nasabah, biaya pemeliharaan jaminan tersebut tidak didasarkan pada jumlah uang yang diberikan, akan tetapi didasarkan pada taksiran barang jaminan tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji telah mengikuti Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*.

4.3.4 Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily

Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh menggunakan akad *rahn tasjily*. Sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 bahwa yang dimaksud dengan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Mengacu kepada Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 nomor kedua poin a “*rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*”. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh pegadaian

syariah selaku *murtahin*, yang mana pegadaian syariah mensyaratkan jaminan dokumen haji berupa SBPIH, SPPH, dan buku tabungan, dalam artian porsi/set haji tersebut masih milik nasabah, hanya saja dokumen yang merupakan bukti sah kepemilikan porsi haji tersebut dijadikan sebagai jaminan di pegadaian syariah. Penyerahan bukti sah tersebut tidak berarti berpindah juga kepemilikan porsi atau set haji. sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 nomor kedua poin b.

Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 nomor kedua poin e menyatakan “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*”. Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh membebankan biaya pemeliharaan barang jaminan, akan tetapi biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut tidak didasarkan kepada jumlah hutang nasabah (*rahin*), akan tetapi dikaitkan dengan taksiran harga *marhun* (barang jaminan) sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 nomor kedua poin f “besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan Produk Pembiayaan Arrum Haji telah mengikuti

Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *rahn tasjily*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Produk Arrum Haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai Rp7.000.000. kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dan juga ditambah dengan *mu'nah* kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad.
2. Pengaplikasian Produk Pembiayaan Arrum Haji, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

5.2 Saran

Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sudah sangat bagus, namun menurut penulis alangkah baiknya jika Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Arrum Haji kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Abdurrachman, A. (1982). *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan:(Inggeris-Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adiwarman, K. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Albani, M. N., Rania, A., Alnayati, F., Yuswaji, A., Fakhturrazi, & Facrurazi. (2005). *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2015). *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Malibari, Z. B. Z. B., & Aziz, A. *Terjemah fat-hul mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ahmad, R., & Abdul, H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Andesta, R (2010). *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Antonio, M. S. I., Adnan, M. A., Triyuwono, I., Muhammad & Dumairy. (2002). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluannng dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Antonio, M. S. I., Arief, M. S., & Abidin, I. (1999). *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dede Alfian Al Anshori, D (2014). *Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Depag, R. I. (2012) *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Exa Grafika.
- Erangga, A. S., & Anwar, M. K. (2013). *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya*. JURNAL AKUNTANSI UNESA, 2(1).
- Fatwa, N. (2015). *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa*. *Jurnal iqtisaduna*, 1(1), 46-52.
- Ghoni, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Heykal, M., & Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iltiham, M. F. (2013). *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji*. *Jurnal Malia*. 2 (4).

- Indonesia, K. B. B. (1990). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Irmayanto, J., Roso, T., Hasibuan, T. R., Nangju, A., Indradewa, Z. A., Wiguno, S., & Desmizar. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kasmir. (2003). *Bank & lembaga keuangan lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2006). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, I. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Novindri, Silvi (2013). *Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 27-53.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Sabiq, A. S. tt, *Fiqh as-Sunnah*.

- Sudendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, N. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E (2016). *Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(01).
- Veithzal, R. H., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada.

www.detiknews.com

www.dsnmui.or.id

www.pegadaiansyariah.com

www.tribunjogja.com

LAMPIRAN

Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 2940/Un.08/FEBI/PP.00.9/11/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Zuliani, SE.I,MM | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** M. Ikhwani Saputra
NIM : 140603066
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemanfaatan Dana Talangan Haji untuk Mendaftar Haji (Studi Kasus pada Pegadaian Ar-Rum Haji)

- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 November 2017


 Dekan
 Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

Nomor : 1357/Un.08/FEBI.1/TL.00/05/2018
 Perihal : Permohonan Wawancara dan Data

23 Mei 2018

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: M. Ikhwan Saputra
NIM	: 140603066
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (delapan) T.A. 2017 / 2018

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul **Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Banda Aceh**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Muhammad Yasir Yusuf

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

(Informed Consent)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

Nama : M. Ikhwan Saputra

NIM : 140603066

Bermaksud mengadakan penelitain dengan judul "**Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**". Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesedian saudara untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila saudara berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya sudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (informed Consent).

Peneliti



M. Ikhwan Saputra

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T.DIMAS PRAMANA
Alamat : Jl. ISTIQOMAH BLOK 11
Umur : 30
Pekerjaan : Asmen supporting
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh M.Ikhwan Saputra (140603066), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Banda Aceh,2018
Responden


(T. DIMAS)

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

(Informed Consent)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

Nama : M. Ikhwan Saputra

NIM : 140603066

Bermaksud mengadakan penelitain dengan judul "**Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**". Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesedian saudara untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila saudara berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya saudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (informed Consent).

Peneliti



M. Ikhwan Saputra

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ramel Fahrudin*
Alamat : *Syeh Kuala*
Umur : *34 tahun*
Pekerjaan : *Pr. Pegadaian (Pegadaian)*
Jabatan : *Asisten Panjaitan Area Banda Aceh*

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh M.Ikhwan Saputra (140603066), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Banda Aceh, 28.05.2018
Responden

(Ramel Fahrudin)

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa kegunaannya?
3. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di bagian pemasaran pada Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh?
4. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada masyarakat?
5. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiayaan Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya.
6. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
8. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

10. Berapa orang jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
11. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey (pengawasan).
12. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakah pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh pegadaian syariah telah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.
13. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering terjadi?
14. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?
15. Adakan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?
16. Bagaimana proses pengembalian dana pinjaman kepada pegadaian syariah cabang banda aceh?
17. Apakah ada ujr ah atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian kepada nasabah?
18. Bagaimana perhitungan pembayaran ujr ah yang di terapkan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh?

19. Bagaimana jika si nasabah meninggal dunia atau tidak mampu lagi membayar utangnya?

Jawaban

1. Berdirinya pegadaian syariah pada tahun 2003.

Visi:

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan firdusia.
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur.

Misi:

- Suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai pada masyarakat kecil.
 - Terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.
2. Produk yang ditawarkan:
- Rahn: penyaluran gadai.

- Amanah: pembiayaan kendaraan.
 - Arrum Haji: pembiayaan kuota haji.
 - Arrum BPKB: pembiayaan bagi usaha mikro.
 - Rahn Hasan: gadai tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah).
 - Arrum Emas: gadai emas dengan angusran.
3. 4 orang
 4. Diperkenalkan prodk arrum haji kepada masyarakat pada tahun 2015.
 5. Literasi kemasyarakat dan instansi serta promosi dari media (online, radio, spanduk).
 6. Fatwa yang digunakan adalah:
 - Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn
 - Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
 - Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.
 - Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang rahn Tasjily.
 7. Akan yang digukan adalah akad rahn tasjily
 8. Prosedur Arrum Haji:
 - Nasabah datang ke uotlet terdekat untuk mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji.

- Menyerahkan marhun emas senilai Rp. 7.000.000.
 - Mengisi form permohonan pembiayaan Arrum Haji.
 - Mendatangi pihak bank untuk memperoleh dokumen SABPIH dari bank.
 - Mendatangi kantor kemenag untuk memproses dan memperoleh nomor porsi/ SPPH.
 - Menyerahkan SABPIH, SPPH, dan buku tabungan ke pegadaian syariah.
9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji:
- KTP
 - KK
 - Emas senilai Rp. 7.000.000
 - Pesyaratan untuk Mendaftar Haji di Kantor Kementrian Agama
10. Tidak melakukan survei.
11. 41 orang.
12. Dengan adanya peoduk pembiayaan Arrum Haji sangat membantu masyarakat.
13. Resiko yang dihadapi oleh pegadaian:
- Resiko individu
 - Risiko individu
 - Risiko reputasi
 - Risiko pasar
 - Risiko kredit

- Risiko operasional

Resiko yang sering terjadi adalah resiko kredit, resiko yang terjadi ketika nasabah terlambat membayar angsuran.

14. Menjalin hubungan baik dengan nasabah sehingga tau watak nasabah tersebut.
15. Apabila nasabah terlambat membayar angsuran maka nasabah tersebut akan dikenakan denda (tadwidh). Perhitungannya adalah empat persen dikalikan dengan jumlah angsuran dan dibagi dengan tiga puluh.
16. Dengan cara diangsur, maksimal 3 tahun ditambah dengan biaya mu'nah
17. Ujrah atau biaya administrasi yang ditetapkan oleh pegadaian adalah sebesar Rp. 270.000
18. Biaya administrasi sebesar Rp 270.000 sudah ditetapkan oleh sistem.
19. Apabila nasabah meninggal, maka ahli waris dapat memilih untuk melanjutkan akad membatalkan akad, dan uang nasaba tersebut akan dikembalikan setelah dikurangi seluuh utang si nasabah. Untuk nasabah yang tidak mampu membayar akan diberikan surat peringatan sebelumnya, dan jika tetap tidak mampu membayar maka porsi haji akan dibatalakan dan uang akan dikembalikan setelah dikurangi sisa utang.

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : M. Ikhwan Saputra
Tempat/Tgl. Lahir : Glp. Sulu Barat/ 01 Oktober 1996
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603066
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dsn. Lhok Glumpang, Ds. Glp. Sulu Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
Alamat Domisili : Asrama Ikatan Keluarag Dewantara (IKD) Lamgugop, Syiah Kuala, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Amri
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Kamliati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dsn. Lhok Glumpang, Ds. Glp.
Sulu Barat, Kec. Dewantara, Kab.
Aceh Utara

Pendidikan

SD/MI : SDN 16 Dewantara lulus Tahun 2008
SMP/MTs : MTSs Syamsuddhuha lulus Tahun 2011
SMA/MA : MAS Syamsuddhuha lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry sampai dengan sekarang.

Banda Aceh, 05 Juli 2018

M. Ikhwan Saputra
NIM 140603077